



PUTUSAN

Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs, tanggal 23 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Hari Kamis tanggal 08 September 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 September 2022;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes sampai sekarang 1 tahun 10 bulan lamanya;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama ;; XXXXXXXX, NIK; XXXXXXXX, Brebes, 08-03-2003 (21 Tahun) agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah karena ;

a. keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2023 dan kemudian saling mencintai satu sama lain;

b. serta calon istri kedua Pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung dan usia kandungan 4 Bulan sesuai dengan surat keterangan dokter;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang sehingga mempunyai penghasilan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan surat keterangan dari Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir;

8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan luas 6 meter x 12 meter (72 meter²) dengan bukti Kwitansi Jual Beli;

9. Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ;

11. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (XXXXXXX);
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa ;
 - a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX ;

c. Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan luas 6 meter x 12 meter (72 meter²) dengan bukti Kwitansi Jual Beli Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;

13. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Imam Ghozali, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ainun Saputri binti Rohnengsih, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- berstatus Perawan/ Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, bahkan saat ini telah hamil 4 bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang bernama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya dan saat ini anak saya telah hamil 4 bulan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Inonesia an. nomor XXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2024, telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon nomor XXXXXXXXX tanggal 29 April 2020, telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXXX tertanggal 08 September 2022, telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 19 Juni 2024, (bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tanggal 13 Juni 2024, (Bukti P-5);
6. Surat Keterangan Penghasilan tanggal 16 Juli 2024, (Bukti P-6);
7. Surat Pernyataan Status calon isteri kedua, tanggal 3 Juni 2024, (bukti P-3);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Nama XXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonm karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang bawang yang membeli di petani sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - bahwa secara lahiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya;
 - bahwa selama perkawinan dengan Termohon Pemohon belum dikaruniai anak;
2. Nama. XXXXXXXX, umur 50. tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang bawang yang membeli di petani sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - bahwa secara lahiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya;
 - bahwa selama perkawinan dengan Termohon Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa selanjutnya dilakukan des cente terhaap harta yang dimiliki oleh Pemohon an Termohon selama berlangsungnya perkawinan;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan des cente sesuai dengan keterangan tetangga Pemohon dan Termohon tyang juga seorang perangkat desa yang bernama : Umaedi bin Kardi, umur 50 tahun, pekerjaan Kaur Keuangan bertempat tinggal I RT. 03 RW.01 Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang menerangkan bahwa benar harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah :

- a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX ;
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan luas 6 meter x 12 meter (72 meter²)

dan setelah dilakukan des cente ternyata harta-harta tersebut benar adanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Imam Ghozali namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 an P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga dapat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti status calon isteri kedua Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Saat ini isteri pertama Pemohon belum ikaruniai anak;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- o Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- o Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- o Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- o Saat ini isteri pertama Pemohon belum ikaruniai anak;
- o Secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan hasil des cente maka terbukti selama perkawinan berlangsung antara Pemohon an Termohon telah terkumpul harta berupa :

- a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX ;
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan luas 6 meter x 12 meter (72 meter2)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX ;
3. Menetapkan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2024 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 Tahun 2009 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX ;
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dengan luas 6 meter x 12 meter (72 meter²)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awwal 1446 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs



R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	585.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs